

REGRESI PERADABAN DAN KEMBALINYA HASRAT PREDATORIS MANUSIA

Pengantar

Saya memberi judul “*Regresi Peradaban dan Kembalinya Hasrat Predatoris Manusia*” pada presentasi saya ini, setelah membaca dan mencermati butir-butir hasil Dengar Keterangan Umum yang dilangsungkan di tujuh regio di negeri ini. Di sana disajikan buah-buah pengalaman empirik, berupa litani atau deretan daftar masalah, yang cenderung menjadi biasa, dalam arti tidak dilihat sebagai suatu persoalan serius, oleh mereka yang didaulat untuk “melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Untunglah masih tersisa kelompok-kelompok orang yang karena panggilan kemanusiaannya, bukan saja peduli dan prihatin, tetapi bergerak serta mengambil langkah nyata untuk berjuang bukan saja mengurangnya, tetapi kalau bisa menghapusnya dari pelataran kehidupan bangsa beradab Indonesia yang ingin berdiri tegak di atas “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Regresi Peradaban

Mestinya telah menjadi kesadaran serta perilaku umum dan normatif bahwa siapapun, baik pribadi maupun lembaga serta badan apapun, menempatkan hak hidup dan berada, sebagai prioritas utama dari tindakan atau perbuatan, terutama jika hal tersebut mengena pada kehidupan dan keberadaan orang lain, pribadi atau kelompok.

Sekurang-kurangnya dua isu utama yang mendorong terbentuknya sinergi kesadaran serta keprihatinan kolektif-global saat ini, yakni keutuhan ciptaan (masalah lingkungan hidup) dan keberlangsungan hidup species manusia (ancaman kepunahan manusia). Kesadaran dan keprihatinan itu mengerucut pada tujuan bersama yakni “kesejahteraan umum” (*bonum commune*) dan “keutuhan ciptaan” (*the integrity of Creation*). Kita berada tidak saja pada abad kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi, tetapi juga berada pada tataran peradaban kosmik, di mana semakin disadari bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa kepedulian pada keutuhan hidup manusia dan lingkungan hidup, sebagai satu kesatuan yang niscaya.

Akan halnya temuan dari Dengar Keterangan Umum, di mana tersaji pelbagai macam kebijakan, peraturan dan hukum, dan implementasinya serta pelbagai upaya sistemik, yang memberangus hak berada, hak hidup dan kedaulatan

Masyarakat Hukum Adat dengan korban utama perempuan, kita sebagai warga masyarakat beradab tentu saja menilainya sebagai “kejahatan kemanusiaan” atau langka mundur dari adab hidup bersama, pada zaman di mana penghargaan terhadap manusia serta hak-hak asasinya harus dijunjung tinggi dan dimuliakan.

Fakta-fakta yang disajikan dalam Dengar Keterangan Umum adalah kebenaran empirik, suatu fakta penderitaan, daftar pelanggaran, pemerkosaan, dan pemberangusan hak-hak fundamental manusia dan kelompok Masyarakat Hukum Adat, khususnya perempuan, yang tidak bisa lagi dilihat sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara individu, orang per orang, atau lahir dari kejahatan pribadi, tetapi produksi dan reproduksi dari system, struktur serta design yang memang dibangun untuk meminggirkan atau bahkan mengeliminasi sebagian manusia untuk kejayaan sekelompok manusia lain.

Dalam perspektif evolusi kita sedang mengarungi periode “darwinisme sosial” – di mana sekelompok manusia mempertahankan keberadaannya dan keberlangsungan hidupnya dengan memberangus hak-hak hidup serta kedaulatan kelompok lain yang rentan, lemah dan tidak berdaya. Hak hidup dan kedaulatan “masyarakat hukum adat” atas tanah diambil alih secara sistemik melalui kebijakan yang bersifat massive serta menimbulkan banyak korban. Kelompok yang satu hidup dengan memangsa kelompok yang lain. Celaknya, semua itu seolah-olah sekedar resiko atau harga yang harus dibayar demi apa yang disebut pembangunan. Wacana yang semu dan palsu, yang dirumuskan begitu indah untuk membenamkan fakta bahwa sesungguhnya kita berada dalam adab “hukum rimba” atau masyarakat dengan logika kekuasaan ala Leviathan dari Thomas Hobbes.

Kembalinya Hasrat Predatoris

Pencamplokan lahan Masyarakat Hukum Adat, berdampak sekaligus pada “penghancuran ruang hidup” (kehilangan lahan sumber hidup dan kerusakan lingkungan) dan penggerogotan keberlangsungan hidup serta masa depan Masyarakat Hukum Adat. Dalam rumusan yang lebih lugas dapat dikatakan telah dan sedang terjadi “ecocide” dan “genocide”. Ketika ruang hidup dicaplok dan dirusak, maka bukan hanya alam lingkungan yang menjadi korban, tetapi masyarakat di dalamnya, terutama perempuan, menjadi korban.

Masyarakat Hukum Adat sesungguhnya tidak diam membisu dan menyerah begitu saja. Mereka berjuang dan mencoba menyandarkan kekuatan mereka pada Negara yang semestinya berpihak pada mereka. Dengar Keterangan Umum menyajikan kisah keberpihakan Negara yang itu-itu juga: Negara berpihak pada yang kuat. Bahkan, seperti dikatakan, “Berbagai aturan perundangan-undangan yang mengatur masyarakat adat termasuk di dalamnya mengenai tanah dan hutan bertentangan

dengan UUD 1945, tidak mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat. Masyarakat Hukum Adat yang tinggal selama ratusan tahun di wilayahnya kerap menjadi korban berbagai kepentingan”.

Kondisi hidup Masyarakat Hukum Adat saat ini, kembali mengingatkan kita, akan kehidupan manusia pra-peradaban, di mana untuk dapat hidup, manusia bertarung, memangsa dan mengalahkan yang lain. Yang kuat memangsa yang lemah. Hukum rimba. *Homo homini lupus* (Hobbes). Kondisi ini tidak manusiawi, bertentangan dengan adab-laku manusiawi. Kondisi “saling memangsa” inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Negara. Negara menjadi kekuatan penengah dan pengatur, agar hasrat predatoris manusia dijinakkan, ditata dan kebaikan bersama dapat tercapai. Negara ada untuk kesejahteraan umum dan kepadanya kedaulatan untuk itu diberikan. Untuk itulah maka hukum dirumuskan dan hak-hak dasar manusia dipromosikan.

Akan halnya kondisi Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tergambar dalam realita empirik yang disampaikan dalam Dengar Keterangan Umum, sulit rasanya untuk tidak menyimpulkan bahwa kekuasaan Negara terkoptasi kelompok kepentingan. Demikian juga produk hukum serta kebijakan publiknya, didesain untuk memuluskan dan membenarkan perilaku predatoris kelompok kepentingan yang dengan kuat mencengkeram secara ekonomis dan politis. Kehidupan bersama dalam satu Negara Pancasila ini menjadi arena pertarungan tak seimbang, antara kekuatan ekonomi yang bermitra dengan kekuasaan politik, melawan masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat. Sulit dibantah bahwa kekuatan ekonomi dan politik telah terjahit dalam satu oligarkhi, yang menggurita, melilit dan merenggut hak-hak hidup Masyarakat Hukum Adat.

Hal itu terlihat nyata bukan hanya pada produk hukum serta undang-undang atau kebijakan publik. Keberpihakan Negara pada kelompok kepentingan dapat ditelusuri juga dalam pola dan logika argumentatifnya yang cenderung “mengkriminalisasi” masyarakat adat, dengan tuduhan berbuat melawan hukum, merong-rong pembangunan dan menyalahi aturan Undang-Undang.

Apa yang ada di balik semua fakta yang miris ini adalah kenyataan bahwa sesungguhnya kita kembali kepada “state of nature” – hukum rimba, dengan korban yang sama, yakni yang lemah, rakyat dan masyarakat hukum adat. Hasrat predatoris manusia, sebagai hasrat yang paling primitive dan “uncivilized” kembali menyeruak ke permukaan kehidupan masyarakat beradab di abad 21. Tragisnya hasrat predatoris itu kini, mendapatkan pembenaran dan legitimasi hukum, undang-undang dan kebijakan, yang semakin menyudutkan Masyarakat Hukum Adat ke pojok ketakberdayaan. Ini bukan hanya ironi, tetapi kontradiksi dari peradaban

yang manusiawi. Ada yang cacat dalam kemanusiaan kita. Ada langkah mundur dalam peradaban kita.

Lantas Apa yang harus dikerjakan?

Kita sudah menemukan anatomi persoalan yang mendera Masyarakat Hukum Adat yang dirumuskan sebagai persoalan yang sistemik, terstruktur dan terlembagakan baik dalam produk hukum dan UU, maupun dalam kebijakan-kebijakan serta pemecahan konflik yang cenderung mengorbankan Masyarakat Hukum Adat.

Kiranya tak cukup melakukan perubahan pada permukaan yang serba instan dan tak berkekuatan langgeng. Terasa mendesak suatu upaya perubahan struktural, yang mesti dimulai dari rekonstruksi kesadaran keberadaban manusia serta tanggungjawab sosial kemanusiaan dan ekologis. Saya menemukan di sini suatu peluang untuk mengimplementasikan apa yang dikumandangkan rezim sekarang di bawah judul “revolusi mental”.

Mengembalikan ke ruang kehidupan bersama nilai-nilai yang menjadi landasan kokoh dari perilaku berbela-rasa, bertanggungjawab, gotong royong, *passion for the suffering* yang sebenarnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat kita. Kekayaan adab-kemanusiaan kita telah direduksi sedemikian rupa, sehingga ekonomi uang menjadi “berhala baru”, dan tanpa sungkan mengorbankan manusia, terutama orang kecil.

Reformasi hukum secara menyeluruh dan komprehensif, semakin mendesak, agar hukum menjadi kekuatan yang melestarikan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan universal, dan tidak melegitimasi kepentingan-kepentingan segelintir orang serta meminggirkan dan mengorbankan rakyat kecil. Produk hukum adalah buah karya legislator yang juga harus merupakan pribadi-pribadi berkualitas secara etis-moral, dan bukan agen-agen kelompok kepentingan. Ini menjadi Pekerjaan Rumah untuk masyarakat pemilih dan agen-agen pendidikan politik.

Penguatan masyarakat dan sinergi pada civil-society yang peduli dan berpihak pada kepentingan kesejahteraan umum dan hak-hak masyarakat, adalah mutlak. Perubahan perilaku individual, domain dari seruan moral-religius, mesti didorong, karena tak ada suatu agamapun yang membenarkan kekerasan dan penindasan. Sayangnya, agama-agama kita telah menjadi “hingar-bingar ritus” yang tak bertaut dengan kehidupan manusia serta tidak menganggapi jeritan derita orang-orang kecil. Hilangnya gaya hidup ughari dan memudarnya solidaritas serta tanggungjawab terhadap hidup sesama, menjadi lahan bertumbuhnya ketamakan (konsumerisme), yang menjadi cikal-bakal perilaku predatoris dan berhala uang dan kekuasaan.

Peran pemerintah dalam reformasi birokrasi dan kebijakan terhadap Masyarakat Hukum Adat mesti terus dimajukan demi pemulihan hak hidup dan hak berada masyarakat adat. Sinerji antar lembaga pemerintahan dan optimalisasi penegakan hukum berbasis keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, merupakan suatu prasyarat yang niscaya, yang mesti dibarengi dengan, penegakan pemerintahan yang bersih dan tidak korup.

Telah menjadi kebenaran umum bahwa di mana masyarakat dan lingkungan hidup dikorbankan, maka perempuan senantiasa menderita berlipat ganda. Korban utama dalam pengingkaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah perempuan dan kita menantikan bahwa kementrian pemberdayaan perempuan akan mulai melakukan pemberdayaan dari akar rumput, mereka yang selalu menjadi korban dan tidak berdaya.

Jakarta, 15 Desember 2014

Peter K. Aman, OFM